



PUTUSAN

Nomor 191/Pid.B/2018/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HERI GUNTORO As GAMBUL Bin SUKENDAR
MARNO WINOTO Alm;
Tempat lahir : Sleman;
Umur/Tanggal lahir : 43/1 Desember 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ngebel RT 007 RW-, Kel. Tamantirto, Kec.
Kasihan, Kab.Bantul, Yogyakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 April 2018 sesuai Surat Perintah Penangkapan No. SP.Kap/II/IV/2018/Reskrim, tertanggal 25 April 2018;

Terdakwa Heri Guntoro Als Gambul Bin Sukendar Marno Winoto Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 Juni 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Juli 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 191/Pid.B/2018/PN Yyk tanggal 2 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.B/2018/PN Yyk tanggal 2 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HERI GUNTORO als GAMBUL Bin SUKENDAR MARNO WINOTO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP sesuai Dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERI GUNTORO als GAMBUL Bin SUKENDAR MARNO WINOTO (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 spd mtr merk Honda beat No.Pol AB-3775-KA warna hitam tahun 2017 Noka MHIJFZIIHK971242 Nosin JFZIE1978548 an. ERI SINTAWATI alamat Aspol Pingit Jl. Kyai Mojo NO. 3 RT 20 RW 05, Bumijo, Jetis, Yogyakarta.
Kembali saksi ERI SINTAWATI .
 - 1 lbr KTP atas nama Heri Guntoro alamat Ngebel RT 007 RW- Tamantirto,-Kasihan, Bantul, NIK 3404010112740007.
 - 1 lbr KTP an. Agustini alamat Ngebel RT007 RW- Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yk No. NIK 340216570878730003.
 - 1 Lbr Kartu Indonesia, sehat an. Agustini alamat Ngebel RT 007 RW-, Tamantirto, kasihan, Yk, No. Kartu 0000649430774.
 - 1 Lbr Kartu Keluarga an. Heri Guntoro alamat Ngebel RT.007 RW- Tamantirto, Kasihan,Bantul, no. KK 3402162102130005.
 - 1 Nota sewa spd motor Honda Beat No.Pol AB-3775-KA dari Setiawan Rental Motor atas nama Heri Guntoro tertanggal 11 April 2018 s/d 13 April 2018.
Kembali terdakwa :
 - 1 Nota sewa sepeda motor Honda Beat No.Pol AB-3775-KA dari Setiawan Rental Motor an. Heri Guntoro tertanggal 13 April 2018 s/d 15 April 2018.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Nota sewa sepeda motor Honda Beat No.Pol AB-3775-KA dari Setiawan Motor tertanggal 15 April 2018 s/d 18 April 2018.
- 1 Nota sewa sepeda motor Honda Beat No.Pol AB-3775-ka DARI Setiawan Motor an. Heri Guntoro tertanggal 15 April 2018 s/d 18 April 2018.
- 1 Nota sewa sepeda motor Honda Beat No.Pol AB-3775-KA dari Setiawan Motor an. Heri Guntoro tertanggal 15 April 2018 s/d 18 April 2018.

Kembali saksi ERI SINTAWATI.

4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa HERI GUNTORO Als GAMBUL pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2018 bertempat di Rental sepeda motor milik saksi ERI SINTAWATI di Aspol Pingit Jl. Kyai Mojo No. 3 Bumijo, Kec. Jetis, Yogyakarta atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta telah dengan sengaja dan melawan hukum Memiliki sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2017 warna hitam Nopol AB-3775-KA Noka MHIJFZIIHXK971242 Nosin JFZIE1978548 beserta STNK atas nama ERI SINTAWATI yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yaitu milik saksi ERI SINTAWATI dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan

Perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya terdakwa bersama istrinya yaitu saksi AGUSTINI datang ke Rental sepeda motor milik saksi ERI SINTAWATI Aspol Pingit Jl. Kyaimojo No. 3 Jetis Yogyakarta untuk menyewa/merental 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2017 No.Pol AB-3775-KA dengan membawa syarat KTP suami istri, Kartu Keluarga Asli, Kartu KIS Asli,

Bahwa selanjutnya karena persyaratan sudah memenuhi kemudian saksi ERI SINTAWATI percaya kepada terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2017 No.Pol AB-3775-KA kepada terdakwa yang disaksikan oleh suaminya yaitu saksi ARI EKO NUGROHO dengan kesepakatan harga Rp. 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari selanjutnya terdakwa menyewa untuk 2 (dua) hari dari tanggal 11 April 2018 s/d tanggal 13 April 2018 dan sudah membayar Rp. 150.000,- kemudian setelah waktu sewa habis terdakwa datang lagi ke rumah saksi ERI SINTAWATI untuk memperpanjang waktu sewa selama 2 (dua) hari dari tanggal 13 April 2018 s/d 15 April 2018 dan telah membayar sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) , kemudian setelah itu terdakwa datang lagi untuk memperpanjang waktu sewa selama 3 (tiga) hari dari tanggal 15 April 2018 s/d 18 April 2018 dan sudah dibayar sebesar Rp. 225.000,- (Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) Setelah itu terdakwa datang lagi untuk memperpanjang selama 4 (empat) hari dari tanggal 18 April 2018 s/d 22 April 2018 dan sudah dibayar sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan berakhir pada tanggal 22 April 2018 Akan tetapi sampai pada tanggal 25 April 2018 sepeda motor tidak dikembalikan kemudian saksi ERI SINTAWATI berusaha menghubungi tetapi tidak bisa .

Bahwa kemudian saksi ERI SINTAWATI bersama saksi ARI EKO NUGROHO mencari ke alamat sesuai dengan identitas ternyata hanya ketemu istri terdakwa yaitu saksi AGUSTINI selanjutnya saksi AGUSTINI ikut mencari terdakwa di rumah saksi NIKEN dan terdakwa ada di tempat tersebut selanjutnya terdakwa mengakui bahwa sejak tanggal 15 April 2018 sepeda motor Honda Beat tahun 2017 No.Pol AB-3775-KA milik saksi ERI SINTAWATI yang disewa terdakwa tersebut telah digadaikan kepada saksi MOH HOBIR JAILANI melalui perantara saksi TRI MURWANI als. BENGGOT

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa seijin dan sepengetahuan saksi ERI SINTAWATI seharga Rp. 3.500.000,-.

Bahwa uang hasil gadai tersebut telah habis dipergunakan oleh kebutuhan terdakwa sehari-hari

Akibat perbuatan terdakwa saksi ERI SINTAWATI menderita kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) atau setidaknya mendekati jumlah sekitar itu

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa HERI GUNTORO Als GAMBUL pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2018 bertempat di Rental sepeda motor milik saksi ERI SINTAWATI di Aspol Pingit Jl. Kyai Mojo No. 3 Bumijo, Kec. Jetis, Yogyakarta atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu, keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan / bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang membuat utang atau menghapuskan piutang.

Perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sbb :

Bahwa pada awalnya terdakwa bersama istrinya yaitu saksi AGUSTINI datang ke Rental sepeda motor milik saksi ERI SINTAWATI Aspol Pingit Jl. Kyaimojo No. 3 Jetis Yogyakarta untuk menyewa/merental 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2017 No.Pol AB-3775-KA dengan membawa syarat KTP suami istri, Kartu Keluarga Asli, Kartu KIS Asli.

Bahwa selanjutnya karena persyaratan sudah memenuhi kemudian saksi ERI SINTAWATI percaya kepada terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2017 No.Pol AB-3775-KA kepada terdakwa yang disaksikan oleh suaminya yaitu saksi ARI EKO NUGROHO dengan kesepakatan harga Rp. 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari selanjutnya terdakwa menyewa untuk 2 (dua) hari dari tanggal 11 April 2018

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d tanggal 13 April 2018 dan sudah membayar Rp. 150.000,- kemudian setelah waktu sewa habis terdakwa datang lagi ke rumah saksi ERI SINTAWATI untuk memperpanjang waktu sewa selama 2 (dua) hari dari tanggal 13 April 2018 s/d 15 April 2018 dan telah membaya sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) , kemudian setelah itu terdakwa datang lagi untuk memperpanjang waktu sewa selama 3 (tiga) hari dari tanggal 15 April 2018 s/d 18 April 2018 dan sudah dibayar sebesar Rp. 225.000,- (Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) Setelah itu terdakwa datang lagi untuk memperpanjang selama 4 (empat) hari dari tanggal 18 April 2018 s/d 22 April 2018 dan sudah dibayar sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan berakhir pada tanggal 22 April 2018 Akan tetapi sampai pada tanggal 25 April 2018 sepeda motor tidak dikembalikan kemudian saksi ERI SINTAWATI berusaha menghubungi tetapi tidak bisa

Bahwa kemudian saksi ERI SINTAWATI bersama saksi ARI EKO NUGROHO mencari ke alamat sesuai dengan identitas ternyata hanya ketemu istri terdakwa yaitu saksi AGUSTINI selanjutnya saksi AGUSTINI ikut mencari terdakwa di rumah saksi NIKEN dan terdakwa ada di tempat tersebut selanjutnya terdakwa mengakui bahwa sejak tanggal 15 April 2018 sepeda motor Honda Beat tahun 2017 No.Pol AB-3775-KA milik saksi ERI SINTAWATI yang disewa terdakwa tersebut telah digadaikan kepada saksi MOH HOBIR JAILANI melalui perantara saksi TRI MURWANI als. BENGGOT tanpa seijin dan sepengetahuan saksi ERI SINTAWATI seharga Rp. 3.500.000,-.

Bahwa uang hasil gadai tersebut telah habis dipergunakan oleh kebutuhan terdakwa sehari-hari;

Akibat perbuatan terdakwa saksi ERI SINTAWATI menderita kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya mendekati jumlah sekitar itu ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi ERI SINTAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa telah merental atau menyewa sepeda motor milik saya, yaitu sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol.AB-3775-KA warna hitam tahun 2017, Noka. HM1JFZ11XHK971242, Nosin.. JFZ1E1978548, dari perjanjian rental sudah lebih satu Minggu tidak lembali;
 - Bahwa pada hari rabu tanggal 11 April 2018 sekitar jam 16.00 terdakwa datang ke rumah saya di Asrama Polisi Pingit Jl. Kiai Mojo No. Kelurahan Bumijo, Kecamatan Jetis, Yogyakarta untuk merental/menyewa sebuah sepeda motor Honda Bead, katanya akan menyewa selama dua hari dan terdakwa sudah membayar Rp. 150.000.000,-. Setelah dua hari terdakwa datang lagi katanya akan diperpanjang lagi dari tanggal 13 April sampai dengan tanggal 15 April 2018, kemudian di perpanjang lagi untuk 3 rahi dari tanggal 15 April 2018 sampai tanggal 18 April 2018 dan terdakwa langsung bayar Rp 225.000,- lalu di perpanjang lagi dari tanggal 18 April 2018 sampai tanggal 22 April 2018 telah dibayar Rp.300.000,- sewa berakhir pada tanggal 22 sampai tanggal 25 April 2018 belum dikembalikan, saya menghubungi Terdakwa tidak bisa, setelah satu Minggu baru saya bersama suami (Ari Eko Nugroho) mencari ke alamat Terdakwa, hanya ketemu dengan istrinya dan katanya sudah selama 1 minggu suaminya tidak pulang lalu istri Terdakwa mengajak untuk mencarinya di daerah Badran disama bertemu lalu saya telephon Polsek Jetis Yogyakarta unruk mengamankan Terdakwa ;
 - Bahwa persyaratan untuk merental sepeda motor adalah KTP asli Suami istri, KartuKeluarga Asli, BPJS atan NPWP asli, Kapau dari luar kota ada SIM asli lalu membayaruang sewa;
 - Bahwa pada waktu Terdakwa datang kerumah saksi untuk merental sepeda motor ditemani istrinya yang bernama Agustini;
 - Bahwa saksi dirumah usaha menyewakan sepeda motor;
 - Bahwa saksi membeli sepeda motor yang dirental Terdakwa Rp. 15.000.000,- pada tahun 2017, jadi motor tesebut masih baru;
 - Bahwa selain motor itu saksi rentalkan kalau tidak ada yang rental dipakai anak saya sekolah, motor itu atas nama anak saksi ;
 - Bahwa atas kejadian ini kerugian saksi Rp. 15.000.000,-;
 - Bahwa harga sewa untuk satu hari Rp. 75.000,-;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ARI EKO NUGROHO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah merental atau menyewa sepeda motor milik istri saya, yaitu sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol.AB-3775-KA warna hitam tahun 2017, Noka. HM1JFZ11XHK971242, Nosin.. JFZ1E1978548, dari perjanjian rental sudah lebih satu Minggu tidak lembali;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 11 April 2018 sekitar jam 16.00 Terdakwa datang ke rumah saya di Asrama Polisi Pingit Jl. Kiai Mojo No. Kelurahan Bumijo, Kecamatan Jetis, Yogyakarta untuk merental/menyewa sebuah sepeda motor Honda Bead, katanya akan menyewa selama dua hari dan Terdakwa sudah membayar Rp. 150.000.000,-. Setelah dua hari Terdakwa datang lagi katanya akan diperpanjang lagi dari tanggal 13 April sampai dengan tanggal 15 April 2018, kemudian di perpanjang lagi untuk 3 rahi dari tanggal 15 April 2018 sampai tanggal 18 April 2018 dan Terdakwa langsung bayar Rp 225.000,- lalu di perpanjang lagi dari tanggal 18 April 2018 sampai tanggal 22 April 2018 telah dibayar Rp.300.000,- sewa berakhir pada tanggal 22 sampai tanggal 25 April 2018 belum dikembalikan, istri saya menghubungi Terdakwa tidak bisa, setelah satu Minggu baru saya bersama istri (Eri sintawati) mencari ke alamat Terdakwa, hanya ketemu dengan istrinya dan katanya sudah selama 1 minggu suaminya tidak pulang lalu istri Terdakwa mengajak untuk mencarinya di daerah Badran disama bertemu lalu saya telephon Polsek Jetis Yogyakarta unruk mengamankan Terdakwa ;
- Bahwa persyaratan untuk merental sepeda motor adalah KTP asli Suami istri, Kartu Keluarga Asli, BPJS atan NPWP asli, Kapau dari luar kota ada SIM asli dan membayaruang sewa;
- Bahwa pada waktu Terdakwa datang kerumah saya untuk merental sepeda motor ditemani istrinya yang bernama Agustini;
- Bahwa istri saksi dirumah usaha menyewakan sepeda motor;
- Bahwa saksi beli sepeda motor yang dirental Terdakwa Rp. 15.000.000,- pada tahun 2017, jadi motor tesebut masih baru;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain motor itu saksi rentalkan kalau tidak ada yang rental dipakai anak saksi sekolah, motor itu atas nama anak saksi ;
- Bahwa atas kejadian ini kerugian saksi Rp. 15.000.000,-;
- Bahwa harga sewa untuk satu hari Rp. 75.000,-;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi MOH HOBIR JAILANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor Honda Beat No.Pol.AB-3775-KA warna hitam tahun 2017 kepada saya ;
- Bahwa saksi menerima gadai dari Terdakwa Heri Guntoro dan digadai sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa Heri Guntoro, saksi kenal melalui Sdr. Tri Murwai Als. Benggot;
- Bahwa saksi mau menerima gadai sepeda motor yang dibawa Terdakwa karena Terdakwa datang ke rumah saksi dengan Sdr. Sdr.Tri Murwai, saya dengan Sdr. Tri Murwai Als. Benggot sudah percaya dan sebenarnya saya tidak berniat menerima gadai tetapi awalnya Sdr.Tri Mulyani meminjam uang kepada saya sehingga saya pinjami karena sudah seperti saudara sendiri ;
- Bahwa sepeda motor yang digadai ditempat saksi hanya ada STNK saja BPKB tidak ada, kata Terdakwa motor tersebut milik istrinya;
- Bahwa Terdakwa tidak bilang untuk berapa hari, tetapi pada tanggal 24 April 2018 motor tersebut diambil oleh Tri Murwani, karena saya sudah percaya motor saya kasihkan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa motor tersebut bukan milik terdakwa pada saat saksi dipanggil Polisi untuk memberikan keterangan sebagai saksi;
- Bahwa Motor tersebut sekarang disita oleh Polisi sebagai barang bukti;
- Bahwa motor yang dibawa untuk digadai kepada saksi Honda Beat No.Pol.AB-3775-KA warna hitam tahun 2017 ;
- Bahwa Terdakwa dengan Sdr. Tri Murwani bertetangga satu RT kurang lebih 10 tahun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi TRI MURWANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa datang kepada saya kalau mau menggadai motor, karena saya tidak punya uang saya antarkan kepada Sdr. Muh Hobir Jailani, ternyata motor itu pinjam dari rental dan di cari Polisi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman, tidak lebih dari itu;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Muh Hobir Jailani sebagai tetangga satu RT kurang lebih sudah 10 tahun;
- Bahwa Motor tersebut digadai di tempat Sdr. Muh Hobir Jailani setelah diberikan uang sebesar Rp. 3.500.000,- lalu dibawa oleh Terdakwa, karena saksi membutuhkan transportasi saksi yang menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa karena saksi butuh sepeda motor untuk transportasi saksi ambil untuk saksi pakai tetapi uang yang Rp. 3.500.000,- saya kembalikan kepada Sdr. Muh Hobir Jailani;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa menggadai sepeda motor **untuk membayar uang sekolah anaknya;**
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa motor tersebut milik rental, menurut Terdakwa motor milik istrinya;
- Bahwa saksi percaya bahwa motor yang digadai adalah milik istri Terdakwa karena belum lama Terdakwa jual tanah;
- Bahwa pada waktu Terdakwa menggadai motor Tidak ada BPKB-nya;
- Bahwa saksi tidak membaca STNK-nya atas nama siapa;
- Bahwa Sepeda motor yang digadai tersebut Honda Beat No.Pol.AB-3775-KA warna hitam tahun 2017 ;
- Bahwa motor tersebut saksi pakai kurang lebih 1 minggu, setelah itu diambil oleh polisi, yang mengatakan "Apakah saudara tahu tujuan kami ke sini, motor ini adalah motor rental";
- Bahwa saksi dengan terdakwa bertetangga satu RT kurang lebih 10 tahun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah merental sepeda motor Beat No.Pol.AB-3775-KA warna hitam tahun 2017 di tempat ibu Eri Sintawati dengan alamat Aspol Pingit Jl..Kyai Mojo No.3 Rt..20 Rw. 05 Kelurahan Bumijo, JetisYogyakarta;
- Bahwa pada waktu pertama terdakwa merental sepeda motor di tempat Saksi Eri Sitawati bersama dengan istri terdakwa bernama Agustini, tetapi pada waktu beberapa kali memperpanjang terdakwa sendiri tidak dengan istri ;
- Bahwa benar sepeda motor Honda Beat No.Pol.AB-3775-KA warna hitam tahun 2017 ini yang saya rental di tempat saksi Eri Sintawati;
- Bahwa terdakwa menggadaikan motor yang terdakwa rental dari saksi Eri Sintawati karena terdakwa membutuhkan biaya untuk kebutuhan hidup saya sendiri, sedangkan istri terdakwa tidak ikut menikmatinya;
- Bahwa Istri terdakwa tahunya terdakwa merental sepeda motor untuk bekerja dan untuk mengantar anak sekolah, makanya istri terdakwa ikut waktu pertama kali merental sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa merental sepeda motor Honda Beat No.Pol.AB-3775-KA warna hitam tahun 2017 di tempatnya Saksi Eri Sintawati di Aspol Pingit Jl..Kyai Mojo No.3 Rt..20 Rw. 05 Kelurahan Bumijo, JetisYogyakarta pada hari rabu tanggal 11 April 2018;
- Bahwa benar terdakwa menggadaikan sepeda motor yang terdakwa rental dari saksi Eri Sintawati kepada Saksi Sdr. Muh Hobir Jailani sebesar Rp. 3.500.000,-;
- Bahwa terdakwa tidak tahu bahwa motor yang terdakwa rental tersebut milik Polisi;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum dengan perkara yang sama selama 1 tahun di Pengadilan Negeri Sleman;
- Bahwa terdakwa melakukan menggadaikan motor karena memerlukan uang untuk kebutuhan hidup terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) spd mtr merk Honda beat No.Pol AB-3775-KA warna hitam tahun 2017 Noka MHIJFZIIHK971242 Nosin JFZIE1978548 an. ERI

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SINTAWATI alamat Aspol Pingit Jl. Kyai Mojo No. 3 RT 20 RW 05, Bumijo, Jetis, Yogyakarta.

2. 1 (satu) lbr KTP atas nama Heri Guntoro alamat Ngebel RT 007 RW- Tamantirto, Kasihan, Bantul, NIK 3404010112740007.
3. 1 (satu) lbr KTP an. Agustini alamat Ngebel RT007 RW- Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yk No. NIK 340216570878730003.
4. 1 (satu) Lbr Kartu Indonesia, sehat an. Agustini alamat Ngebel RT 007 RW-, Tamantirto, kasihan, Yk, No. Kartu 0000649430774.
5. 1 (satu) Lbr Kartu Keluarga an. Heri Guntoro alamat Ngebel RT.007 RW- Tamantirto, Kasihan, Bantul, no. KK 3402162102130005.
6. 1 (satu) Nota sewa spd motor Honda Beat No.Pol AB-3775-KA dari Setiawan Rental Motor atas nama Heri Guntoro tertanggal 11 April 2018 s/d 13 April 2018.
7. 1 (satu) Nota sewa sepeda motor Honda Beat No.Pol AB-3775-KA dari Setiawan Rental Motor an. Heri Guntoro tertanggal 13 April 2018 s/d 15 April 2018.
8. 1 (satu) Nota sewa sepeda motor Honda Beat No.Pol AB-3775-KA dari Setiawan Motor tertanggal 15 April 2018 s/d 18 April 2018.
9. 1 (satu) Nota sewa sepeda motor Honda Beat No.Pol AB-3775-ka DARI Setiawan Motor an. Heri Guntoro tertanggal 15 April 2018 s/d 18 April 2018.
10. 1 (satu) Nota sewa sepeda motor Honda Beat No.Pol AB-3775-KA dari Setiawan Motor an. Heri Guntoro tertanggal 15 April 2018 s/d 18 April 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira jam 16.00 WIB bertempat di Rental sepeda motor milik saksi ERI SINTAWATI di Aspol Pingit Jl. Kyai Mojo No. 3 Bumijo, Jetis, Yogyakarta terdakwa bersama istrinya yaitu saksi AGUSTINI datang ke Rental sepeda motor milik saksi ERI SINTAWATI Aspol Pingit Jl. Kyaimojo No. 3 Jetis Yogyakarta untuk menyewa/merental 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2017 No.Pol AB-3775-KA dengan membawa syarat KTP suami istri, Kartu Keluarga Asli, Kartu KIS Asli ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya karena persyaratan sudah memenuhi kemudian saksi ERI SINTAWATI percaya kepada terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2017 No.Pol AB-3775-KA kepada terdakwa yang disaksikan oleh suaminya yaitu saksi ARI EKO NUGROHO dengan kesepakatan harga Rp. 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari selanjutnya terdakwa menyewa untuk 2 (dua) hari dari tanggal 11 April 2018 s/d tanggal 13 April 2018 dan sudah membayar Rp. 150.000,- ;
- Bahwa setelah waktu sewa habis terdakwa datang lagi ke rumah saksi ERI SINTAWATI untuk memperpanjang waktu sewa selama 2 (dua) hari dari tanggal 13 April 2018 s/d 15 April 2018 dan telah membayar sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) , kemudian setelah itu terdakwa datang lagi untuk memperpanjang waktu sewa selama 3 (tiga) hari dari tanggal 15 April 2018 s/d 18 April 2018 dan sudah dibayar sebesar Rp. 225.000,- (Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) Setelah itu terdakwa datang lagi untuk memperpanjang selama 4 (empat) hari dari tanggal 18 April 2018 s/d 22 April 2018 dan sudah dibayar sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan berakhir pada tanggal 22 April 2018 Akan tetapi sampai pada tanggal 25 April 2018 sepeda motor tidak dikembalikan kemudian saksi ERI SINTAWATI berusaha menghubungi tetapi tidak bisa ;
- Bahwa selanjutnya saksi ERI SINTAWATI bersama saksi ARI EKO NUGROHO mencari ke alamat sesuai dengan identitas ternyata hanya ketemu istri terdakwa yaitu saksi AGUSTINI selanjutnya saksi AGUSTINI ikut mencari terdakwa di rumah saksi NIKEN dan terdakwa ada di tempat tersebut selanjutnya terdakwa mengakui bahwa sejak tanggal 15 April 2018 sepeda motor Honda Beat tahun 2017 No.Pol AB-3775-KA milik saksi ERI SINTAWATI yang disewa terdakwa tersebut telah digadaikan kepada saksi MOH HOBIR JAILANI melalui perantara saksi TRI MURWANI als. BENGGOT tanpa seijin dan sepengetahuan saksi ERI SINTAWATI seharga Rp. 3.500.000,-. Dan uang tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum ;
3. Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Barang itu ada padanya atau dikuasai bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah subyek hukum baik perseorangan (persoonlijke) atau badan hukum (rechtspersoon) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan tersebut secara hukum.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya yakni orang yang bernama **Heri Guntoro als Gambul Bin Sukendar Marno Winoto Alm** dan di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum , ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa sedang mengenai perbuatannya akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur Barang siapa dalam perkara ini telah terpenuhi ini telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan sengaja, menurut doktrin sengaja adalah dikehendaki atau disadari oleh pelaku tindak pidana, membuat sesuatu tindakan dan kehendak yang menimbulkan suatu akibat karena tindakan tersebut dimana yang dilakukan oleh terdakwa adalah bertentangan dengan hukum. Dalam yurisprudensi Mahkamah Agung, kesengajaan / opzet dikatakan bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki perbuatan itu dan menginsyafi akan akibat dari perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa “melawan hukum” in casu diartikan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan, karena Terdakwa bukan orang yang punya hak atau bukan pemilik.

Menimbang, bahwa pengertian untuk memiliki secara melawan hukum juga berarti untuk memiliki secara melawan hak, artinya perbuatan seseorang dilakukan dengan maksud untuk menguasai dan memiliki suatu barang tanpa ijin dari pemiliknya .

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira jam 16.00 WIB bertempat di Rental sepeda motor milik saksi ERI SINTAWATI di Aspol Pingit Jl. Kyai Mojo No. 3 Bumijo , Jetis, Yogyakarta terdakwa bersama istrinya yaitu saksi AGUSTINI datang ke Rental sepeda motor milik saksi ERI SINTAWATI Aspol Pingit Jl. Kyaimojo No. 3 Jetis Yogyakarta untuk menyewa/merental 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2017 No.Pol AB-3775-KA dengan membawa syarat KTP suami istri, Kartu Keluarga Asli, Kartu KIS Asli ;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena persyaratan sudah memenuhi kemudian saksi ERI SINTAWATI percaya kepada terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2017 No.Pol AB-3775-KA kepada terdakwa yang disaksikan oleh suaminya yaitu saksi ARI EKO NUGROHO dengan kesepakatan harga Rp. 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari selanjutnya terdakwa menyewa untuk 2 (dua) hari dari tanggal 11 April 2018 s/d tanggal 13 April 2018 dan sudah membayar Rp. 150.000,- ;

Menimbang, bahwa setelah waktu sewa habis terdakwa datang lagi ke rumah saksi ERI SINTAWATI untuk memperpanjang waktu sewa selama 2

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) hari dari tanggal 13 April 2018 s/d 15 April 2018 dan telah membayar sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) , kemudian setelah itu terdakwa datang lagi untuk memperpanjang waktu sewa selama 3 (tiga) hari dari tanggal 15 April 2018 s/d 18 April 2018 dan sudah dibayar sebesar Rp. 225.000,- (Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) Setelah itu terdakwa datang lagi untk memperpanjang selama 4 (empat) hari dari tanggal 18 April 2018 s/d 22 April 2018 dan sudah dibayar sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan berakhir pada tanggal 22 April 2018 Akan tetapi sampai pada tanggal 25 April 2018 sepeda motor tidak dikembalikan kemudian saksi ERI SINTAWATI berusaha menghubungi tetapi tidak bisa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi ERI SINTAWATI bersama saksi ARI EKO NUGROHO mencari ke alamat sesuai dengan identitas ternyata hanya ketemu istri terdakwa yaitu saksi AGUSTINI selanjutnya saksi AGUSTINI ikut mencari terdakwa di rumah saksi NIKEN dan terdakwa ada di tempat tersebut selanjutnya terdakwa mengakui bahwa sejak tanggal 15 April 2018 sepeda motor Honda Beat tahun 2017 No.Pol AB-3775-KA milik saksi ERI SINTAWATI yang disewa terdakwa tersebut telah digadaikan kepada saksi MOH HOBIR JAILANI melalui perantara saksi TRI MURWANI als. BENGGOT tanpa seijin dan sepengetahuan saki ERI SINTAWATI seharga Rp. 3.500.000,-. Dan uang tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat Unsur Dengan Sengaja Memiliki dengan Melawan Hukum dalam perkara ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian sesuatu barang adalah segala sesuatu benda berwujud atau tidak berwujud yang dapat dipindahkan atau dikuasai, dimana segala sesuatu benda itu mempunyai nilai bagi kehidupan seseorang, baik yang bernilai emosional/sentimental maupun yang bernilai ekonomis yaitu dapat ditentukan/dinyatakan dengan sejumlah uang .

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2017 warna hitam Nopol. AB-3775-KA Noka MHIJFZIIHXK971242 Nosin

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JFZIE1978548 beserta STNK atas SINTAWATI adalah milik saksi ERI SINTAWATI atau tidak-tidaknya milik orang lain dan bukan milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat Unsur Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dalam perkara ini telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur Barang itu ada padanya atau dikuasai bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa sepeda motor Honda Beat tahun 2017 warna hitam Nopol AB-3775-KA Noka MHIJFZIIHK971242 Nosin JFZIE1978548 beserta STNK atas SINTAWATI ada dalam kekuasaan terdakwa adalah terdakwa bersama istrinya yaitu saksi AGUSTINI datang ke Rental sepeda motor milik saksi ERI SINTAWATI Aspol Pingit Jl. Kyaimojo No. 3 Jetis Yogyakarta untuk menyewa/merental 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2017 No.Pol AB-3775-KA dengan membawa syarat KTP suami istri, Kartu Keluarga Asli, Kartu KIS Asli. , selanjutnya karena persyaratan sudah memenuhi kemudian saksi ERI SINTAWATI percaya kepada terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2017 No.Pol AB-3775-KA kepada terdakwa yang disaksikan oleh suaminya yaitu saksi ARI EKO NUGROHO dengan kesepakatan harga Rp. 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari sehingga sepeda motor tersebut ada ditangan terdakwa bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat Unsur Barang itu ada padanya atau dikuasai bukan karena kejahatan dalam perkara ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Satu ;

Menimbang, bahwa tentang pembelaan Terdakwa sebagaimana dikemukakan dalam nota pembelaannya hal tersebut dapat majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa.

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Yyk



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama pemeriksaan di dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagaimana tersebut didalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **HERI GUNTORO als GAMBUL Bin SUKENDAR MARNO WINOTO (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGGELOMBONGAN"**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERI GUNTORO als GAMBUL Bin SUKENDAR MARNO WINOTO (Alm)** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .
4. Menetapkan terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sepeda motor merk Honda beat No.Pol AB-3775-KA warna hitam tahun 2017 Noka MHIJFZIIHXK971242 Nosin JFZIE1978548 an. ERI SINTAWATI alamat Aspol Pingit Jl. Kyai Mojo NO. 3 RT 20 RW 05, Bumijo, Jetis, Yogyakarta.

Kembali saksi ERI SINTAWATI .

- 1 (satu) lbr KTP atas nama Heri Guntoro alamat Ngebel RT 007 RW- Tamantirto,-Kasihan, Bantul, NIK 3404010112740007.
- 1 (satu) lbr KTP an. Agustini alamat Ngebel RT007 RW- Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yk No. NIK 340216570878730003.
- 1 (satu) Lbr Kartu Indonesia, sehat an. Agustini alamat Ngebel RT 007 RW-, Tamantirto, kasihan, Yk, No. Kartu 0000649430774.
- 1 (satu) Lbr Kartu Keluarga an. Heri Guntoro alamat Ngebel RT.007 RW- Tamantirto, Kasihan,Bantul, no. KK 3402162102130005.
- 1 (satu) Nota sewa spd motor Honda Beat No.Pol AB-3775-KA dari Setiawan Rental Motor atas nama Heri Guntoro tertanggal 11 April 2018 s/d 13 April 2018.

Kembali terdakwa.

- 1 (satu) Nota sewa sepeda motor Honda Beat No.Pol AB-3775-KA dari Setiawan Rental Motor an. Heri Guntoro tertanggal 13 April 2018 s/d 15 April 2018.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Nota sewa sepeda motor Honda Beat No.Pol AB-3775-KA dari Setiawan Motor tertanggal 15 April 2018 s/d 18 April 2018.
- 1 (satu) Nota sewa sepeda motor Honda Beat No.Pol AB-3775-ka DARI Setiawan Motor an. Heri Guntoro tertanggal 15 April 2018 s/d 18 April 2018.
- 1 (satu) Nota sewa sepeda motor Honda Beat No.Pol AB-3775-KA dari Setiawan Motor an. Heri Guntoro tertanggal 15 April 2018 s/d 18 April 2018.

Kembali saksi ERI SINTAWATI.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari SENIN, tanggal 6 Agustus 2018, oleh kami, Agus Nazaruddinsyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kun Maryoso, S.H., M.H., Nuryanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 7 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SURYONO NUGROHO, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Nur Khomsiyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KUN MARYOSO, S.H., M.H.

AGUS NAZARUDDINSYAH, S.H.

NURYANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SURYONO NUGROHO, S.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)